

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 32/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **WANDY SATAR** beralamat di Anggrek Sari Residence Blok C3 No. 23A, Taman Baloi, Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432, sebagai Pemohon Banding dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya **RENI SUNARTY, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual pada Law Office LUSDA SUNARTY and Partners - RENCHMARK berkedudukan di Jalan Wahyu Raya No. 21 A RT. 04 RW. 05, Kelurahan Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 12420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 12 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **Dead Water** dengan nomor permohonan DID2023088410 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 18 September 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **Dead Water** dengan nomor permohonan DID2023088410, tertanggal **18 September 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (c) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa pengajuan permohonan merek DEAD WATER Agenda DID2023088410 tertanggal 12 November 2024 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan kurang dari 90 hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan tetap tertanggal 18 September 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk itu Permohonan Banding ini dapat diterima;
- II. Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan banding adalah adanya Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap terhadap permintaan Permohonan Pendaftaran Merek Dead Water Agenda DID2023088410 tanggal surat pemberitahuan 18 September 2024 memberitahukan bahwa tanggapan tersebut diterima sebagian dan perlindungan hanya diberikan untuk jenis barang dan/atau jasa topi; Pakaian olahraga; alas kaki; kemeja; seragam olahraga; celana; Jaket-jaket; dan perlindungan tidak diberikan untuk jenis barang: air minum;
- III. Bahwa dasar hukum penolakan tetap terhadap permintaan Permohonan Pendaftaran Merek Dead Water No. Permohonan DID2023088410 Kelas 32 untuk jenis barang: air minum karena merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan Masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya harus dinilai secara satu kesatuan yang utuh tidak bisa dimaknai Dead Water parsial kata per kata oleh karena kata saling memiliki daya pembeda yang kuat yang sama sekali tidak ada memuat unsur berupa: asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya yang dapat menyesatkan masyarakat;
- IV. Bahwa pada label merek yang dimohonkan tidak ada satupun unsur kata berkaitan dengan tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; dan anggapan unsur yang dapat menyesatkan Dead Water masyarakat pada merek adalah unsur kualitas dari air minum yang Dead Water dimohonkan pendaftarannya dihubungkan dengan nama merek maka ini penilaian keliru dan tidak

benar sebab tidak ada kaitan dan korelasi Dead Water antara kualitas air minum dengan merek yang dimohonkan. Dead Water;

- V. Bahwa Pemohon Banding menggunakan merek kata untuk melindungi produk air minum adalah untuk menggambarkan air yang tenang, bersih, dan mumi,, tanpa gangguan atau "kehidupan" mikroba yang tidak diinginkan, kata "dead=mati""water=air" pada merek Dead Water mengacu pada mikroba yang tidak hidup dalam air minum yang telah melalui proses pemurnian reosmosis menghasilkan air minum pH 9 yang dibutuhkan tubuh, sehingga bermakna konotasi positif, memberikan kesan air yang sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat;
- VI. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan mengadili sengketa ini untuk memberikan putusan Merek Dead Water agenda DID2023088410 kelas 32 Tanggal Penerimaan 02 Oktober 2023 untuk dikabulkan/diterima

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **Dead Water** tertanggal **18 September 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **12 November 2024**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **Dead Water** dengan nomor permohonan DID2023088410, melindungi barang Kelas 25, berupa: topi; Pakaian olahraga; alas kaki; kemeja; seragam olahraga; celana; Jaket-jaket; dan kelas 32 untuk jenis barang: air minum;

Menimbang bahwa merek **Dead Water** milik Permohonan banding mendapat perlindungan hanya untuk jenis barang topi; Pakaian olahraga; alas kaki; kemeja; seragam olahraga; celana; Jaket-jaket; dan perlindungan tidak diberikan untuk jenis barang: air minum;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas tidak dapat didaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan berdasarkan pada Pasal 20 huruf (c) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 20 huruf (c) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Kantor Merek yang mendasarkan penolakan karena memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya tidak di jelaskan secara detail dan rinci;

Menimbang bahwa Merek Dead Water adalah unsur merek kata yang merupakan frasa terdiri dari 2 kata yang memiliki unsur daya pembeda sama kuatnya, secara filosofis dimaknai secara simbolis, figuratif atau metaforis untuk merujuk pada kualitas tertentu seperti ketenangan, kesunyian atau kebersihan yang ingin diproyeksikan oleh produk air minum yang dimohonkan perlindungannya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menggunakan merek kata DEAD WATER tidak dimaknai secara harfiah dan tidak selalu harus dipahami secara harfiah dari terjemahan Bahasa Inggris kata Dead Water ke dalam Bahasa Indonesia yaitu kata Dead Water, Dead = mati, Water = air, Dead Water - air mati, kedua kata tersebut hanyalah gaya atau filosofi pemasaran yang kreatif, dan kata "Dead Water" tidak menandakan air yang buruk atau

berbahaya, melainkan memberikan makna positif yaitu air yang tenang, steril atau tidak mengandung mikroorganisme;

Bahwa tidak ada hubungan langsung antara kata "Dead" pada merek kata Dead Water dan air minum yang dimohonkan pendaftarannya, oleh karena masyarakat umum tidak akan secara otomatis mengasosiasikan kata "Dead" pada Dead Water merek kata dengan kualitas air minum yang buruk atau berbahaya. Kata "Dead" bukan istilah yang umum digunakan dalam menggambarkan kualitas air atau komponen yang terkait langsung dengan air minum. Kata "Dead" pada merek kata Dead Water dalam konteks air tidak secara langsung terkait dengan keamanan atau Kesehatan air tersebut, dengan kata lain Pemohon Banding menekankan bahwa merek Dead Water tidak mengacu pada kualitas air yang buruk atau tidak layak dikonsumsi, dan justru mencerminkan air yang bebas kontaminasi biologis kata dead dimaknai simbolis sebagai air yang "tanpa kehidupan" mikroba yang berbahaya sehingga aman dan layak dikonsumsi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan dapat mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;


Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

### MEMUTUSKAN


- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **Dead Water** dengan nomor permohonan **DID2023088410** dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H., sebagai Ketua dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S., dan SRI MULYONO, SH, M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M.

